

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 4 BATAM
TENTANG
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI**

NOMOR : 422/306/SMKN4/2024

NOMOR : HK.03.01/XI.3/0888/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat (02-05-2024) bertempat di Batam yang bertanda tangan di bawah ini:

BUDI SANTOSO, S.KM., MPH : Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, berkedudukan di Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung Batam Kota, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

AHMAD TAHIR, S.Pd., M.Ak : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Batam, dalam hal ini berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Batam yang berkedudukan di Tiban 2 Kelurahan Patam Lestari, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam yang mempunyai tugas memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kegiatan praktik kerja industri.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 4 Batam mempunyai tugas sebagai peserta kegiatan praktik kerja industri (siswa prakerin).
- c. Masing-masing **PIHAK** memiliki sumberdaya dan kemampuan memberikan dukungan dalam suatu kerjasama Pelaksanaan praktik kerja industri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan praktik kerja industri yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terselenggaranya sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pemberian landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama untuk sinergi dan implementasi pelaksanaan praktik kerja industri sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 2

ASAS DAN PRINSIP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik untuk kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia, saling percaya, saling menguntungkan, keselarasan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan setiap



permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terkait upaya memperlancar dan mempermudah pendidikan dan pelatihan siswa melalui kegiatan praktek kerja industri sehingga berlangsung secara efektif dan efisien melalui kegiatan sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Praktik kerja yang berorientasi kegiatan pengujian di laboratorium dalam bentuk asistensi (dalam pengawasan petugas/ pembimbing praktik) pada instalasi laboratorium yang disepakati.
- b. Praktik kerja yang berorientasi kegiatan pengujian di lapangan di wilayah layanan PIHAK PERTAMA dalam bentuk asistensi (dalam pengawasan petugas/ pembimbing praktik) sepanjang tidak bertentangan dengan standar prosedur dan prosedur keselamatan.
- c. Kegiatan lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **TANGGUNG JAWAB**

- (1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:
 - a. Menerima, mengizinkan dan membimbing siswa **PIHAK KEDUA** untuk melakukan prakerin dan menggunakan fasilitas yang telah disepakati;
 - b. Memberikan bimbingan, arahan dan pedoman kepada peserta Prakerin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Menyediakan personel pembimbing praktik yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan peserta prakerin;
 - d. Menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan internal **PIHAK PERTAMA**, yang dibutuhkan oleh siswa **PIHAK KEDUA**;
 - e. Melakukan komunikasi asertif dengan guru pembimbing yang ditunjuk



- PIHAK KEDUA dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan Prakerin;
- f. Mengatur atau menetapkan jumlah serta distribusi peserta prakerin sesuai dengan kebutuhan pelayanan **PIHAK PERTAMA**;
 - g. Memberikan sanksi yang sesuai apabila siswa peserta prakerin melanggar ketentuan dan tata tertib magang/ prakerin yang telah disepakati diawal kegiatan;
 - h. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** setiap tahunnya.

(2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyiapkan calon peserta dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kurikulum Pendidikan dan ketentuan yang berlaku sebelum penyelenggaraan Prakerin;
- b. Mematuhi semua peraturan dan prosedur standar yang berlaku di tempat **PIHAK PERTAMA** khususnya dan peraturan perundang-undangan umumnya;
- c. Menjaga dan menyimpan informasi internal **PIHAK PERTAMA** yang merupakan informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan yaitu informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat begitu saja diumumkan atau diberikan kepada pemohon informasi;
- d. Bertanggungjawab atas konsekuensi yang muncul dari pengobatan/ perawatan peserta prakerin yang sakit/ dirawat akibat terjadinya kecelakaan kerja selama kegiatan Prakerin;
- e. Mengganti setiap kerusakan peralatan, fasilitas, dan sarana **PIHAK KEDUA**, sebagai akibat kesalahan peserta Prakerin;
- f. Mendapatkan bimbingan, arahan dan pedoman selama Prakerin;
- g. Mendapatkan Personel Pembimbing Praktik yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
- h. Mendapatkan kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan Prakerin;
- i. Mendapatkan rekomendasi dan penilaian dari pembimbing Praktik dari **PIHAK PERTAMA**;
- j. Melakukan kunjungan supervise terjadwal ke lokasi kantor **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aktifitas Prakerin;



- k. **PIHAK KEDUA** dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dengan sepengetahuan **PIHAK KESATU**;
- l. Menyusun rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**;
- m. Menyelenggarakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- n. Membuat dan menyerahkan laporan kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setiap tahunnya.

Pasal 5 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada pedoman atau standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja antara **PARA PIHAK** berdasarkan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja atau pihak terkait yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK** lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 6 **PENDANAAN**

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, kontroversi dan/atau perbedaan yang timbul antara **PARA PIHAK** dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah mufakat.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA**



PIHAK sepakat untuk menuangkannya secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui:

BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	
Alamat	: Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau 29434
Telepon	: (0778) 8075096
HP	: 081277061108
Faksimili	: (0778) 8075097
Email	: humas@btklppbatam.id
Untuk Perhatian	: Sri Handayani


Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 4 Batam	
Alamat	: Tiban II Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang
Telepon	: (0778) 327626
HP	: 08127022081
Faksimili	: (0778) 327626
Email	: infosmkn4batam@gmail.com
Untuk Perhatian	: Rismawati Sitohang



Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KEDUA,



AHMAD TAHIR, S.Pd., M.Ak



PIHAK KESATU,



BUDI SANTOSO, S.KM., MPH

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



AHMAD TAHIR, S.Pd., M.Ak

PIHAK KESATU,



BUDI SANTOSO, S.KM., MPH